

Mekanisme Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Dalam Sengketa Waris: Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Keperdataan

Ratna Indayatun^{a, 1*}

^a Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

¹ rindayatun@unis.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 17 Mei 2026;

Revised: 25 Mei 2026;

Accepted: 14 Juli 2026.

Kata-kata kunci:

Conservatoir Beslag;

Perlawanan;

Perlindungan Hukum;

Sengketa Waris;

Sita Jaminan.

ABSTRAK

Sengketa waris sering menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga pengadilan dapat menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk menjaga objek sengketa selama proses persidangan. Namun, penetapan sita jaminan juga berpotensi merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas objek tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan dalam sengketa waris dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum dan mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlawanan telah diatur dalam hukum acara perdata dan yurisprudensi, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lamanya proses pemeriksaan, kompleksitas pembuktian, dan belum adanya pedoman teknis yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan PERMA yang mengatur prosedur dan standar pembuktian perlawanan terhadap sita jaminan guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.

ABSTRACT

Mechanisms of Resistance to Confiscation of Security in Inheritance Disputes: An Analysis of Legal Certainty and Protection of Civil Rights. Inheritance disputes often cause prolonged conflicts so that the court can establish a security confiscation (*conservatoir beslag*) to protect the object of dispute during the trial process. However, the determination of collateral confiscation also has the potential to harm other parties who have a legal interest in the object. The novelty of this research lies in the analysis of the mechanism of resistance to the confiscation of collateral in inheritance disputes from the perspective of legal certainty and protection of third-party civil rights. This study aims to examine the legal arrangements and mechanisms of resistance to collateral confiscation in Indonesia using normative legal research methods through legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the mechanism of resistance has been regulated in the civil procedure law and jurisprudence, but its implementation still faces obstacles in the form of the length of the examination process, the complexity of evidence, and the absence of uniform technical guidelines. Therefore, it is necessary to prepare a PERMA that regulates procedures and standards for proving resistance to collateral confiscation in order to strengthen legal certainty and civil rights protection.

Keywords:

Conservatoir Beslag;

Resistance;

Legal Protection;

Inheritance Disputes;

Collateral Confiscation.

Copyright © 2026 (Ratna Indayatun). All Right Reserved

How to Cite : Indayatun, R. (2026). Mekanisme Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Dalam Sengketa Waris: Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Keperdataan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 102–110. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4405>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang memiliki peranan penting dalam mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, sengketa waris sering kali terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai hak kepemilikan atas harta peninggalan, pembagian warisan yang dianggap tidak adil, maupun adanya penguasaan sepihak terhadap objek warisan oleh salah satu ahli waris (Lesmana, 2025). Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan objek berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset bernilai ekonomi lainnya yang menjadi bagian dari harta peninggalan pewaris dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Karakteristik objek warisan dalam praktik sering kali menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Tidak sedikit harta warisan yang belum dilakukan pembagian secara resmi, belum melalui proses turun waris, atau masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia (Santosa & Franciska, 2025). Pada objek berupa tanah, misalnya, sertifikat hak atas tanah sering kali masih atas nama pewaris meskipun secara faktual telah dikuasai oleh salah satu ahli waris (Febriansyah & Jasmine, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan status kepemilikan objek warisan menjadi tidak sepenuhnya jelas dan berpotensi menimbulkan konflik mengenai pihak yang berhak menguasai, menggunakan, atau mengalihkan objek tersebut (Redhawati & Faniyah, 2024).

Dalam proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan, terdapat kemungkinan objek sengketa dialihkan, dijual, atau dibebani hak tertentu oleh pihak yang menguasainya (Mulyani, 2025). Keadaan tersebut dapat menghambat pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, hukum acara perdata mengenal mekanisme sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu tindakan penyitaan sementara terhadap objek sengketa guna menjaga agar objek tersebut tetap berada dalam keadaan semula sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Melalui sita jaminan, pengadilan berupaya menjaga status quo objek sengketa agar hak para pihak tetap terlindungi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Meskipun demikian, penerapan sita jaminan dalam sengketa waris memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sengketa perdata pada umumnya. Kompleksitas tersebut muncul karena objek yang dimohonkan sita sering kali belum memiliki status hukum yang pasti, masih tercatat atas nama pewaris, atau bahkan telah dikuasai oleh pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, penetapan sita jaminan berpotensi menimbulkan sengketa baru terkait keabsahan objek yang disita maupun pihak yang memiliki hak atas objek tersebut. Tidak jarang sita jaminan yang dimaksudkan untuk melindungi objek sengketa justru memunculkan keberatan dari ahli waris lain atau pihak ketiga yang merasa haknya terganggu akibat tindakan penyitaan tersebut.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, hukum acara perdata memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita jaminan. Perlawanan terhadap sita jaminan merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemohon sita dengan hak-hak pihak lain yang terdampak oleh penetapan sita (Anggraini et al., 2023). Namun demikian, efektivitas mekanisme perlawanan tersebut masih menjadi persoalan dalam praktik. Berbagai kendala sering muncul, antara lain lamanya proses pemeriksaan, ketidakjelasan standar pembuktian kepemilikan objek sengketa, serta perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai alasan-alasan perlawanan yang diajukan oleh para pihak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai sita jaminan maupun sengketa waris. Penelitian Muhammad Imam Samodra dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni berjudul “Analisis Sita Jaminan Dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt)” (Samodra & Mumpuni, 2025) berfokus pada analisis penerapan sita jaminan dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian Annisa Nurmalasari Hutapea dan Sidi Ahyar Wiraguna

berjudul “Peranan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi” (Hutapea & Wiraguna, 2026) lebih menitikberatkan pada fungsi sita jaminan dalam mendukung pelaksanaan putusan. Sementara itu, penelitian Suherman dan Idul Adnan berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia” (Suherman & Adnan, 2024) membahas penyelesaian sengketa waris dari perspektif hukum materiil.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai sita jaminan dan sengketa waris lebih banyak difokuskan pada aspek penerapan sita dalam perkara tertentu, fungsi sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi, maupun penyelesaian sengketa waris dari perspektif hukum materiil. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji mekanisme perlawanan terhadap penetapan sita jaminan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam sengketa waris. Berbeda dengan penelitian Samodra dan Mumpuni (Samodra & Mumpuni, 2025) yang berfokus pada studi kasus satu putusan Pengadilan Agama, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian hukum dengan menganalisis efektivitas mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan secara lebih komprehensif melalui perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti posisi hukum pihak ketiga yang beritikad baik serta ahli waris yang haknya berpotensi terdampak oleh penetapan sita jaminan. Sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif pengaturan perlawanan terhadap sita jaminan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan menjamin keseimbangan kepentingan para pihak dalam praktik peradilan Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas mekanisme perlawanan terhadap penetapan sita jaminan dalam sengketa waris masih relatif terbatas. Berbeda dengan penelitian Samodra dan Mumpuni yang berfokus pada studi kasus satu putusan pengadilan, penelitian ini menitikberatkan pada analisis mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum mengenai perlawanan terhadap sita jaminan dalam sengketa waris serta menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara perdata serta menjadi rekomendasi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap ahli waris maupun pihak ketiga yang terdampak oleh penetapan sita jaminan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Wiraguna, 2024) yang difokuskan untuk mengkaji efektivitas mekanisme perlawanan terhadap penetapan sita jaminan dalam sengketa waris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan HIR/RBg dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan sita jaminan serta perlawanan terhadap sita, pendekatan konseptual melalui kajian terhadap konsep perlindungan hukum dan efektivitas hukum, serta pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skb. Analisis terhadap putusan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, penerapan mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan para pihak. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang penjelasan konsep. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif-deduktif melalui penafsiran norma, perbandingan dengan doktrin dan putusan pengadilan, serta penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis (Murtadho, 2025), sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas mekanisme perlawanan terhadap penetapan sita jaminan dalam sengketa waris di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan berupa penyitaan sementara terhadap barang milik tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Winarni & Harjono, 2021). Tujuan utama sita jaminan adalah untuk menjamin agar putusan pengadilan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam praktik peradilan perdata, sita jaminan sering digunakan untuk mencegah tergugat mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya selama proses persidangan berlangsung (Tulis & Saprudin, 2025). Dengan demikian, sita jaminan memiliki fungsi preventif dalam menjaga kepastian pelaksanaan putusan. Menurut doktrin hukum acara perdata, sita jaminan bukan merupakan bentuk pengambilalihan hak kepemilikan atas suatu barang, melainkan hanya tindakan sementara untuk membatasi penguasaan terhadap objek tertentu sampai adanya putusan pengadilan.

Dasar hukum sita jaminan di Indonesia dapat ditemukan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan apabila terdapat alasan yang cukup kuat bahwa tergugat berpotensi menghilangkan atau mengalihkan objek sengketa (Simamora & Yasa, 2022). Selain HIR dan RBg, pengaturan mengenai sita jaminan juga berkembang melalui praktik yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam berbagai putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa sita jaminan hanya dapat diberikan apabila terdapat hubungan yang jelas antara objek sita dengan pokok sengketa. Penerapan sita jaminan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi pihak lain.

Dalam sengketa waris, sita jaminan memiliki fungsi penting untuk menjaga agar harta peninggalan tidak dialihkan oleh salah satu ahli waris sebelum adanya pembagian yang sah. Hal ini penting karena sengketa waris sering kali melibatkan objek bernilai tinggi seperti tanah dan bangunan (Rahmawati & Susilo, 2023). Sita jaminan dalam sengketa waris dapat diajukan oleh salah satu ahli waris apabila terdapat dugaan bahwa pihak lain akan menjual atau menguasai objek warisan secara sepihak. Dengan adanya sita jaminan, pengadilan dapat menjaga agar objek sengketa tetap berada dalam keadaan semula (Amagadela, 2024). Namun demikian, penetapan sita jaminan dalam sengketa waris juga memiliki potensi menimbulkan konflik baru. Tidak jarang objek yang disita ternyata telah dikuasai pihak ketiga atau sedang menjadi objek perjanjian tertentu. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan perlawanan.

Perlawanan terhadap sita jaminan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya penetapan sita. Dalam hukum acara perdata, perlawanan dapat diajukan baik oleh pihak dalam perkara maupun pihak ketiga. Perlawanan oleh pihak ketiga dikenal dengan istilah *derden verzet* (Zulaichah et al., 2026). Upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi hak pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan hukum atas objek yang disita. Pada prinsipnya, perlawanan terhadap sita jaminan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan sita tersebut. Melalui mekanisme ini, pengadilan akan memeriksa dan menilai apakah pihak yang mengajukan perlawanan benar memiliki hak atau kepentingan hukum yang sah atas objek yang disita. Perlawanan dapat diajukan oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan akibat penetapan sita jaminan (Rianti, 2017). Pihak tersebut dapat berupa tergugat dalam perkara pokok yang menilai bahwa sita dilakukan secara tidak tepat atau berlebihan. Selain itu, ahli waris yang merasa haknya terganggu akibat penyitaan terhadap objek warisan juga dapat mengajukan perlawanan guna mempertahankan haknya atas harta peninggalan.

Tidak hanya para pihak dalam sengketa waris, perlawanan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan objek sita, misalnya pihak yang mempunyai hak kepemilikan, hak penguasaan, atau hak lainnya yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum (Salangketo & Anindita, 2024). Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan apabila objek yang disita ternyata bukan sepenuhnya bagian dari harta warisan yang disengketakan. Selain itu, kreditor atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sita juga dapat mengajukan perlawanan apabila penetapan sita berpotensi merugikan hak-haknya (Sibarani, 2025). Dengan demikian, mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pihak yang memiliki kepentingan atas objek sengketa. Melalui mekanisme tersebut, pengadilan diharapkan dapat menilai secara lebih cermat legalitas dan kelayakan penetapan sita sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak yang sah atas objek yang disita.

Dalam sengketa waris, perlawanan sering diajukan oleh ahli waris lain yang tidak setuju terhadap penetapan sita maupun oleh pihak ketiga yang merasa objek tersebut bukan bagian dari harta warisan (Wardani & Munandar, 2025). Perlawanan terhadap sita jaminan diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan ke pengadilan. Gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, uraian mengenai objek sita, alasan perlawanan, dan tuntutan yang diminta. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan maupun pihak lawan. Hakim kemudian menilai apakah penetapan sita telah sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila perlawanan dikabulkan, maka pengadilan dapat memerintahkan pengangkatan sita terhadap objek tertentu. Sebaliknya, apabila perlawanan ditolak, maka sita tetap berlaku sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam perkara perlawanan terhadap sita jaminan karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sah atau tidaknya klaim pihak pelawan terhadap objek yang disita. Dalam proses ini, pihak yang mengajukan perlawanan harus mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak yang sah atas objek sita atau menunjukkan bahwa penetapan sita dilakukan secara tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mendukung dalil perlawanannya, pelawan umumnya mengajukan berbagai alat bukti, seperti sertifikat hak milik, akta jual beli, surat keterangan waris, putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek sengketa, maupun bukti penguasaan fisik atas objek tersebut.

Keberadaan alat bukti tersebut menjadi sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara karena hakim akan menilai hubungan hukum antara pelawan dengan objek sita berdasarkan kekuatan pembuktian yang diajukan (Ayuningthyas & Lestari, 2023). Dalam sengketa waris, pembuktian sering kali menjadi lebih kompleks karena objek yang disengketakan tidak jarang belum memiliki status kepemilikan yang jelas atau masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia. Selain itu, adanya tumpang tindih klaim diantara para ahli waris maupun pihak ketiga juga dapat menyulitkan proses pembuktian di persidangan. Permasalahan administrasi pertanahan dan kurang lengkapnya dokumen kepemilikan sering menjadi hambatan utama dalam pembuktian perkara perlawanan terhadap sita jaminan. Dalam beberapa kasus, pihak pelawan hanya dapat mengandalkan bukti penguasaan fisik atau keterangan saksi untuk mempertahankan haknya atas objek sengketa. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus melakukan penilaian secara lebih cermat dan hati-hati agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk bermula dari pelaksanaan sita eksekusi terhadap sebidang tanah yang sebelumnya menjadi objek sengketa perdata. Dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut, muncul pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (*derden verzet*) dengan alasan bahwa sebagian objek yang disita merupakan miliknya yang sah dan diperoleh berdasarkan pembagian warisan dari almarhum Wiryo Pramono. Pelawan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara pokok yang melahirkan putusan eksekusi, namun hak kepemilikannya secara langsung terdampak oleh tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, pelawan mengajukan perlawanan ke pengadilan dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum atas hak kebendaan yang dimilikinya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa pelawan berhasil membuktikan adanya hubungan hukum yang sah terhadap sebagian tanah yang menjadi objek sita. Pembuktian tersebut didasarkan pada dokumen dan alat bukti yang menunjukkan bahwa hak atas tanah diperoleh melalui mekanisme pewarisan yang sah. Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara pokok tidak boleh dirugikan oleh pelaksanaan putusan yang ditujukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pengadilan menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak kepemilikan merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum yang harus diberikan oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlawanan yang diajukan pelawan dikabulkan dan sita terhadap bagian tanah yang terbukti menjadi hak pelawan dinyatakan tidak dapat dipertahankan. Konsekuensinya, pelaksanaan eksekusi terhadap objek tersebut tidak dapat dilanjutkan dan pelawan berhak kembali menguasai serta menikmati hak atas tanah yang menjadi miliknya.

Meskipun putusan ini menunjukkan keberhasilan mekanisme *derden verzet* dalam memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga, dari perspektif kepastian hukum masih terdapat sejumlah kelemahan. Perlindungan hukum baru diberikan setelah pihak ketiga secara aktif mengajukan perlawanan melalui proses peradilan yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Dengan kata lain, sistem hukum baru memberikan perlindungan setelah hak pihak ketiga terancam atau bahkan telah dilanggar melalui tindakan penyitaan. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan belum optimalnya mekanisme verifikasi sebelum pelaksanaan sita atau eksekusi dilakukan. Pengadilan maupun

aparatus pelaksana sita belum memiliki mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa objek yang akan disita benar-benar merupakan milik pihak yang kalah dalam perkara dan tidak melibatkan hak pihak lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap pihak ketiga masih bersifat represif daripada preventif. Dalam konteks sengketa waris, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena banyak objek warisan yang belum dibagi secara formal, belum dilakukan proses balik nama, atau masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia. Akibatnya, objek yang secara hukum dan faktual telah menjadi hak ahli waris tertentu tetap berpotensi menjadi sasaran sita atau eksekusi dalam perkara yang melibatkan pihak lain. Oleh karena itu, meskipun Putusan Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk telah memberikan perlindungan terhadap hak pelawan, putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan masih sangat bergantung pada kemampuan pihak ketiga dalam membuktikan haknya di pengadilan. Situasi ini mencerminkan bahwa tujuan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan belum sepenuhnya tercapai secara optimal dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Disisi lain, Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skb berawal dari sengketa wanprestasi antara PT Farmsco Feed Indonesia sebagai penggugat dan Muhammad Rusdi sebagai tergugat. Dalam gugatan tersebut, penggugat memohon kepada pengadilan agar harta milik tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna menjamin pelaksanaan putusan apabila gugatan dikabulkan. Namun, dalam proses pemeriksaan terungkap bahwa objek yang dimohonkan untuk dikenakan sita jaminan telah dibebani hak tanggungan yang dipegang oleh Bank BCA sebagai kreditur. Menyadari bahwa kepentingan hukumnya berpotensi terdampak oleh penetapan sita jaminan, Bank BCA kemudian mengajukan intervensi (*tussenkomst*) untuk masuk dalam perkara dan menyampaikan keberatan terhadap permohonan sita yang diajukan oleh penggugat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui adanya kepentingan hukum yang dimiliki oleh Bank BCA sebagai pemegang hak tanggungan atas objek yang dimohonkan sita. Hakim menilai bahwa keberadaan hak tanggungan memberikan kedudukan hukum khusus kepada pihak ketiga yang harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, objek yang telah dibebani hak tanggungan tidak dapat secara serta-merta dikenakan sita jaminan tanpa mempertimbangkan hak preferen yang melekat pada kreditur pemegang hak tanggungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan tidak mengabulkan permohonan sita jaminan karena tindakan tersebut berpotensi mengganggu dan mengurangi perlindungan hukum yang telah diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak tanggungan. Putusan ini pada dasarnya menegaskan bahwa kepentingan hukum pihak ketiga harus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan sebelum pengadilan menetapkan sita jaminan atas suatu objek.

Meskipun demikian, dari perspektif kepastian hukum, putusan ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satu kritik utama adalah penggunaan mekanisme intervensi (*tussenkomst*) oleh pihak ketiga sebelum adanya penetapan sita jaminan. Dalam hukum acara perdata, perlindungan terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan sita pada umumnya dilakukan melalui mekanisme perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) setelah adanya tindakan sita yang nyata. Penggunaan mekanisme intervensi dalam perkara ini menimbulkan perdebatan mengenai ketepatan prosedur yang digunakan dan batasan kedudukan hukum pihak ketiga dalam sengketa yang belum sampai pada tahap pelaksanaan sita. Akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai mekanisme hukum yang paling tepat untuk digunakan oleh pihak ketiga dalam melindungi kepentingannya ketika menghadapi potensi penetapan sita jaminan.

Selain itu, putusan ini juga belum memberikan parameter yang tegas mengenai hubungan antara sita jaminan dan hak tanggungan. Meskipun hakim mengakui adanya hak preferen yang dimiliki kreditur pemegang hak tanggungan, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum menjelaskan secara rinci batas-batas kewenangan pengadilan dalam menetapkan sita terhadap objek yang telah dibebani hak kebendaan. Ketidadaan pedoman yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum di berbagai pengadilan serta mengurangi prediktabilitas putusan dalam perkara sejenis. Dalam konteks penelitian mengenai mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan, putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga masih menghadapi ketidakpastian baik dari aspek prosedural maupun substantif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan pihak ketiga, hubungan antara sita jaminan dan hak kebendaan, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan pihak yang berkepentingan.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh sita belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Putusan Nomor 79/Pdt/2018/PT.Yyk membuktikan bahwa *derden verzet* efektif memulihkan hak pihak ketiga yang berasal dari hubungan kewarisan, tetapi perlindungan tersebut baru diberikan setelah terjadi penyitaan. Sebaliknya, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skb menunjukkan ketidakjelasan batas antara mekanisme intervensi dan *derden verzet* dalam melindungi hak pihak ketiga. Oleh karena itu, kedua putusan ini menguatkan argumentasi bahwa diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai prosedur perlawanan terhadap sita jaminan, standar pembuktian hak pihak ketiga, serta pedoman teknis bagi hakim agar tujuan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan dalam sengketa waris dapat tercapai secara lebih optimal.

Mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dengan adanya mekanisme tersebut, pihak yang merasa haknya terganggu dapat memperoleh kesempatan untuk membela kepentingannya di pengadilan (Fang, 2024). Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat persoalan terkait akses terhadap keadilan. Tidak semua pihak memiliki kemampuan ekonomi dan pemahaman hukum yang memadai untuk mengajukan perlawanan (Herdiana et al., 2025). Disamping itu, proses yang panjang dan biaya perkara yang relatif tinggi sering menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Dari sisi kemanfaatan, mekanisme perlawanan memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan sita jaminan. Melalui perlawanan, pengadilan dapat mengoreksi penetapan sita yang tidak tepat. Namun, apabila proses perlawanan berlangsung terlalu lama, maka tujuan perlindungan hukum menjadi kurang efektif. Dalam beberapa kasus, objek sengketa justru mengalami kerusakan atau kehilangan nilai ekonomi selama proses perkara berlangsung.

Salah satu hambatan utama dalam mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan adalah kompleksitas pembuktian hak atas objek sengketa. Dalam perkara waris, tidak jarang objek yang disengketakan masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia atau belum dilakukan pembagian waris secara resmi (Sudarsono & Permatasari, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan para pihak kesulitan membuktikan kedudukan hukumnya sebagai pemilik yang sah atas objek yang disita. Selain itu, masih banyak ditemukan dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, tumpang tindih data pertanahan, maupun penguasaan fisik yang tidak sejalan dengan status hukum kepemilikan. Akibatnya, proses pembuktian menjadi lebih panjang dan berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan melalui percepatan sertifikasi tanah, digitalisasi data kepemilikan, serta integrasi data antara instansi terkait guna menciptakan kepastian status hukum objek yang disengketakan.

Hambatan berikutnya adalah belum adanya pedoman teknis yang komprehensif mengenai tata cara penetapan, pelaksanaan, dan pencabutan sita jaminan maupun prosedur perlawanan terhadapnya. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim di berbagai pengadilan. Dalam praktik, terdapat perkara yang menerima perlawanan pihak ketiga melalui mekanisme tertentu, sementara perkara lain menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap situasi hukum yang serupa. Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis atau regulasi yang lebih rinci mengenai standar penetapan sita jaminan, bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga, mekanisme perlawanan, serta parameter pembuktian yang harus dipenuhi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sita.

Hambatan lainnya berkaitan dengan lamanya proses penyelesaian perkara perlawanan. Pada praktiknya, pemeriksaan perlawanan terhadap sita jaminan sering kali memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui tahapan pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga upaya hukum lanjutan. Akibatnya, objek yang berada dalam status sita tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak selama proses berlangsung. Dalam perkara waris yang melibatkan tanah produktif, bangunan usaha, atau aset bernilai ekonomi tinggi, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Sebagai solusi, diperlukan penyederhanaan prosedur pemeriksaan perkara perlawanan, termasuk pembatasan jangka waktu penyelesaian, optimalisasi administrasi perkara berbasis teknologi informasi, serta penerapan manajemen perkara yang lebih efektif agar perlindungan hukum dapat diberikan secara cepat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.

Selain hambatan normatif dan prosedural, faktor rendahnya literasi hukum masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan. Banyak pihak yang sebenarnya

memiliki hak atas objek yang disita, namun tidak memahami upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingannya. Akibatnya, hak-hak keperdataan mereka berpotensi terabaikan karena tidak diajukan keberatan atau perlawanan secara tepat waktu. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan sita jaminan dan mekanisme perlawanan. Dengan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat serta didukung oleh pembaruan regulasi dan perbaikan sistem peradilan, mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan dalam sengketa waris.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan merupakan sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penetapan sita atas objek sengketa, termasuk dalam perkara waris. Meskipun telah diakui dalam hukum acara perdata, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses pemeriksaan, kompleksitas pembuktian hak atas objek warisan, lemahnya administrasi pertanahan, serta belum adanya pedoman teknis yang seragam. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan belum terwujud secara optimal. Peningkatan efektivitas mekanisme perlawanan memerlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur dan standar pembuktian sita jaminan. Selain itu, perlu adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaan perkara perlawanan, percepatan digitalisasi dan integrasi data pertanahan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak keperdataan para pihak.

Referensi

- Amagadela, G. (2024). The validity of unilateral registration of inheritance land transfer rights (A case study of Supreme Court Decision Number 4041 K/PDT/2022). *Jurnal Akta*, 11(1), 119–131. <https://doi.org/10.30659/akta.v1i1.34011>
- Anggraini, M. P. S., Dewi, N., & Suparwi. (2023). Penyelesaian sengketa harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris (Studi kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt). *Jurnal Bevinding*, 1(5), 1–8.
- Ayuningthya, N. I., & Lestari, A. Y. (2023). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelawan yang baik dan benar. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 325–342. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.42>
- Fang, Y. (2024). Recognition, treatment and procedural design of disputes on the ownership of case-related criminal property. *Journal of Sociology and Ethnology*, 6(1), 122–131. <https://doi.org/10.23977/jsoc.2024.060117>
- Febriansyah, A., & Jasmine. (2022). Status hak waris anak dalam perkawinan campuran. *Jurnal Spektrum Hukum*, 19(1), 56–65. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>
- Herdiana, D., Ekawati, D., & Santini, I. (2025). Ineffectiveness of industrial relations court decision execution: A critical analysis of procedural law vacuum and the urgency of establishing a special execution institution. *SIGn Journal of Social Science*, 6(1), 171–186. <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i1.542>
- Hutapea, A. N., & Wiraguna, S. A. (2026). Peranan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam menjamin efektivitas eksekusi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 446–454. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3141>
- Lesmana, S. J. (2025). *Hukum keluarga dan waris*. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Mulyani, T. (2025). Upaya hukum pengembalian objek waris akibat peralihan dan pembebanan hak tanggungan atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 2704–2714. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Murtadho, N. A. (2025). Bukti ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: *Exclusionary rules dan due process of law (Illegally obtained evidence in Indonesia's draft criminal procedure code [RUU*

- KUHAP]. *Exclusionary rules and the due process of law*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>
- Rahmawati, F., & Susilo, A. B. (2023). Analisis yuridis tentang sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli (Studi kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.). *Adil Indonesia Jurnal*, 4(1), 8–24. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1991>
- Redhawati, D., & Faniyah, I. (2024). Registration of transfer of land ownership due to inheritance in order to ensure legal certainty. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2), 177–186. <https://doi.org/10.60034/8786zs18>
- Rianti, F. E. (2021). Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi tanah atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 213/Pdt.Bth/2017/PN Plg). *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), 166–178. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.566>
- Salangketo, A. T. A., & Anindita, S. L. (2024). Status dan hak mewaris anak dari perkawinan campuran atas tanah di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 854–865. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>
- Samodra, M. I., & Mumpuni, N. W. R. (2025). Analisis sita jaminan dalam sengketa waris dan penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–24. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i6.1424>
- Santosa, M. A., & Franciska, W. (2025). Legal protection for heirs who have not received their rights in inheritance distribution. *Journal of Social Research*, 4(9), 2157–2166. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i8.2727>
- Sibarani, D. H. (2025). Analisis implikasi eksekusi pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 432–447. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.551>
- Simamora, R., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Konsep sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda milik pelaku tindak pidana korupsi: Bagaimana efektivitas dalam penerapannya? *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(8), 1757–1769. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p04>
- Sudarsono, U., & Permatasari, P. (2022). Kepastian hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik dalam perspektif *pacta sunt servanda*. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), 527–540. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5010>
- Suherman, & Adnan, I. (2024). Analisis penyelesaian sengketa waris perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.59259/am.v3i1.161>
- Tulis, M. E. H., & Saprudin. (2025). Perlindungan hukum terhadap penjualan sita jaminan dalam putusan verstek di Pengadilan Hubungan Industrial: *Legal safeguards for the sale of seized collateral in verstek decisions at the Industrial Relations Court*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4472–4481. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7950>
- Wardani, C. M., & Munandar, A. (2025). The position of the heirs in the completion of the sale and purchase of land where the seller (heir) has deceived., 8(4), 1744–1752. <https://doi.org/10.47191/IJCSRR/V8-i4-20>
- Winarni, I., & Harjono. (2021). Studi kajian tentang pelaksanaan sita persamaan (*vergelijkende beslag*) dalam perkara perdata (Studi kasus Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Cms). *Verstek*, 9(1), 122–128. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49997>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zulaichah, S., Whindari, Y., Amnesti, S. K. W., & Istiqomah, N. (2026). *Derden verzet* as a legal protection effort for third parties in realising Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ius Constituendum*, 11(1), 106–124. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12669>
-